



PENETAPAN

NOMOR 237/ Pdt.P/ 2024 PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas pemohon :

**I NYOMAN SWADAYA**, lahir di Asah Gobleg, 16-04-1976, Umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Banjar Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti sah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2024 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06-10-2023 telah meninggal dunia istri dari **Pemohon** yang bernama NI WAYAN PARWATI di Kabupaten Tabanan karena sakit dan dalam keadaan beragama Hindu, tempat tinggal terakhir di Banjar Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Penduduk WNI No. 510-KM-14052024-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 14-05-2024, Selanjutnya disebut Almarhum.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Pemohon** (I NYOMAN SWADAYA) yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada saat wafatnya Almarhum masih menjadi Istri. Dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. PUTU DINA GUSTIA DEWI, Perempuan, Lahir di Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tanggal 17-08-2004.
- b. NI KADEK DENIA PIRANILA DEWI, Perempuan, Lahir di Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tanggal 06-03-2009.

3. Bahwa, Almarhum NI WAYAN PARWATI yaitu istri **Pemohon** yang telah meninggal dunia pada tanggal 06-10-2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. I NYOMAN SWADAYA (**Pemohon**)
- b. PUTU DINA GUSTIA DEWI (sebagai anak perempuan kandung)
- c. NI KADEK DENIA PIRANILA DEWI (sebagai anak perempuan kandung)

4. Bahwa, Istri **Pemohon** (NI WAYAN PARWATI) meninggalkan sebidang tanah dengan sertifikat No. 2765 letak Br. Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

5. Bahwa, Pemohon beragama Hindu, anak Pemohon yang bernama NI KADEK DENIA PIRANILA DEWI masih dibawah umur.

- Bahwa, maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurus sertifikat yaitu proses turun waris dan karena anak **Pemohon** yang bernama NI KADEK DENIA PIRANILA DEWI masih dibawah umur, maka **Pemohon** (I NYOMAN SWADAYA) menjadi wali dari anak Pemohon NI KADEK DENIA PIRANILA DEWI;

- Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua **Pengadilan** Negeri tabanan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Pemohon** (I NYOMAN SWADAYA) selaku wali dari Anak **Pemohon** yang masih dibawah umur bernama NI KADEK DENIA PIRANILA DEWI, Perempuan, Lahir di Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tanggal 06-03-2009. Untuk turun waris atas sertipikat No. 2765. letak Br. Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

3.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102091604760005, atas nama I Nyoman Swadaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102091209120011 tanggal 14 Mei 2004, atas nama kepala keluarga I Nyoman Swadaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5752/WNI/2013 tanggal 27 Desember 2013, antara I Nyoman Swadaya dan Ni Wayan Parwati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102095708040001 tanggal 24 April 2022, atas nama Putu Dina Gustia Dewi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 5102094603090005 tanggal 4 Juli 2024, atas nama Ni Kadek Denia Piranila Dewi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17626/WNI/2013 tanggal 27 Desember 2013, atas nama Putu Dina Gustia Dewi, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17627/WNI/2013 tanggal 27 Desember 2013, atas nama Ni Kadek Denia Piranila Dewi, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-14052024-003 tanggal 14 Mei 2024, atas nama Ni Wayan Parwati, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Ni Wayan Parwati Reg. No. 148/Sils/OB/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal 06 Jun 2027, atas nama Ni Wayan Parwati, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian Nomor tanggal 1 Desember 2023, atas nama I Nyoman Swadaya dan Ni Kadek Denia Piranila Dewi, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, atas nama I Nyoman Swadaya, dkk, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama I Nyoman Swadaya, dkk, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-13 semuanya telah dicocokkan dengan surat aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi bea meterai yang cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

**1. Saksi I Wayan Nirka**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu almarhum istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Ni Wayan Parwati namun istri Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah pada tanggal 29 Juni 2001 secara adat bali dan agama Hindu, dimana Pemohon yang berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama Putu Dina Gustia Dewi, Perempuan, Lahir di Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tanggal 17-08-2004, yang kedua Ni Kadek Denia Piranila Dewi, Perempuan, Lahir di Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tanggal 06-03-2009, sedangkan yang ketiga meninggal dunia;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon dan almarhum istri Pemohon yang bernama Ni Kadek Denia Piranila Dewi, untuk mengurus proses turun waris tanah atas nama almarhum istri Pemohon Ni Wayan Parwati, karena saat ini anak Pemohon Ni Kadek Denia Piranila Dewi masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tanah tersebut atas nama almarhum istri Pemohon Ni Wayan Parwati;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah tempat tinggal Pemohon saat ini yang berada di Banjar Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sedangkan luas tanah tersebut adalah seluas 1 (satu) are;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh istri Pemohon saat masih dalam pernikahan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut akan diturun waris ke anak-anak Pemohon dan istri Pemohon yaitu Putu Dina Gustia Dewi dan Ni Kadek Denia Piranila Dewi;
- Bahwa tidak ada sengketa atas tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas proses turun waris tersebut;

## 2. Saksi Ni Wayan Niasa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu almarhum istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Ni Wayan Parwati namun istri Pemohon saat ini sudah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah pada tanggal 29 Juni 2001 secara adat bali dan agama Hindu, dimana Pemohon yang berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama Putu Dina Gustia Dewi, Perempuan, Lahir di Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tanggal 17-08-2004, yang kedua Ni Kadek Denia Piranila Dewi, Perempuan, Lahir di Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tanggal 06-03-2009, sedangkan yang ketiga meninggal dunia;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon dan almarhum istri Pemohon yang bernama Ni Kadek Denia Piranila Dewi, untuk mengurus proses turun waris tanah atas nama almarhum istri Pemohon Ni Wayan Parwati, karena saat ini anak Pemohon Ni Kadek Denia Piranila Dewi masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tanah tersebut atas nama almarhum istri Pemohon Ni Wayan Parwati;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah tempat tinggal Pemohon saat ini yang berada di Banjar Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sedangkan luas tanah tersebut adalah seluas 1 (satu) are;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh istri Pemohon saat masih dalam pernikahan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut akan diturun waris ke anak-anak Pemohon dan istri Pemohon yaitu Putu Dina Gustia Dewi dan Ni Kadek Denia Piranila Dewi;
- Bahwa tidak ada sengketa atas tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas proses turun waris tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang bernama NI KADEK DENIA PIRANILA DEWI, Perempuan, Lahir di Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tanggal 06-03-2009 untuk kepentingan turun waris atas sertipikat No. 2765. letak Br. Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102091604760005, atas nama I Nyoman Swadaya (tanda bukti P-1), Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102091209120011 tanggal 14 Mei 2004, atas nama kepala keluarga I Nyoman Swadaya (tanda bukti P-2) , Pemohon beralamat di Banjar Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berhak untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I Wayan Nirka dan saksi Ni Wayan Niasa yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Almarhumah Ni Wayan Parwati (Vide P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5752/WNI/2013 27 Desember 2013) ;
2. Bahwa benar I Nyoman Swadaya dan Ni Wayan Parwati memiliki 3 (tiga) orang anak, namun yang ketiga meninggal dan hanya tersisa 2 (dua) anak masing-masing bernama :
  - PUTU DINA GUSTIA DEWI, Perempuan, Lahir di Br Pacung Tanggal 17 Agustus 2004 (Vide P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17626/WNI/2013 tanggal 27 Desember 2013) ;
  - NI KADEK DENIA PIRANILA DEWI, Perempuan, Lahir di Pacung, tanggal 6 Maret 2009 (Vide P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17627/WNI/2013 tanggal 27 Desember 2013) ;
3. Bahwa benar atas hal tersebut sesuai dengan Silsilah Keturunan Almarhum Ni Wayan Parwati Reg. No. 148/Sils/OB/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023(Vide P-9) :
4. Bahwa benar kemudian istri Pemohon telah meninggal dunia tanggal 6 Oktober 2023 (vide P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-14052024-003 tanggal 14 Mei 2024) ;
5. Bahwa benar selama Pemohon dan almh istrinya (Ni Wayan Parwati) menikah, mereka membeli sebidang tanah yang sekarang menjadi rumah yang ditinggali oleh Pemohon dan anak-anaknya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal 06 Jun 2027, atas nama Ni Wayan Parwati (Vide P-10) terletak di Banjar Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sedangkan luas tanah tersebut adalah seluas 1 (satu) are, yang diatasnamakan almh Ni Wayan Parwati ;
6. Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan turun waris kepada anak-anaknya atas sebidang tanah tersebut ;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan di keperdataan juga terbagi menjadi 2 (dua) yaitu gugatan permohonan (*voluntair*) dan gugatan biasa (*contentiosa*). Gugatan permohonan (*voluntair*) adalah gugatan yang tidak mengandung sengketa atau gugatan permohonan sepihak tanpa menarik Tergugat (sepihak semata), murni tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain yang produk akhirnya adalah Penetapan (Pasal 2 (1) UU No 14 Tahun 1970), sedangkan gugatan biasa (*contentiosa*) adalah gugatan yang mengandung sengketa yang harus menarik Tergugat atau lebih dan produk akhirnya adalah putusan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 50 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disana telah mengatur bahwa sebuah perwalian hanyalah akan berlaku untuk anak yang dimana belum memasuki usia 18 tahun atau tidak pernah melakukan perkawinan yang dimana tidak akan berada didalam kekuasaan dari orang tua;

Menimbang setelah Hakim mencermati tujuan wali dari permohonan Pemohon adalah perwalian untuk melakukan Turun Waris kepada anak keduanya yang bernama Ni Kadek Denia Piranila Dewi (umur 15 (lima belas) Tahun atas sebidang tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2765 tanggal 06 Jun 2027, atas nama Ni Wayan Parwati, terletak di Banjar Pacung, Kelurahan/Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sedangkan luas tanah tersebut adalah seluas 1 (satu) are (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-9 berupa silsilah keturunan Armarhum diketahui bahwa ahli waris dari I Nyoman Swadaya dan Almh Ni Wayan Parwati adalah Putu Dina Gustia Dewi dan Ni Kadek Denia Piranila Dewi ;

Menimbang bahwa memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi Tahun 2007 halaman 47 poin 13 yang Menyatakan untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, **membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhum, cukup dilakukan: a. Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan surat keterangan**

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhum;**

Menimbang, bahwa atas peraturan tersebut ijin turun waris cukup dilakukan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan sendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui camat dan desa dan kecamatan tempat tinggal almarhumah maka hakim berpendapat Permohonan beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon sebagai pemilik tanah tersebut masih hidup sehingga belum terbuka bagi anak-anak untuk mewaris, kecuali Pemohon sebagai ayah dari kedua anaknya melakukan perbuatan hukum, semisal hibah kepada anak-anaknya, oleh karenanya berdasarkan peraturan dan fakta yang didapatkan dalam persidangan Hakim berpendapat permohonan Pemohon ditolak maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon selain selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunter, maka biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi Tahun 2007;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari : Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami: N L Made Kusuma Wardani,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Oka Widnyana, S.H., Panitera Pengganti dan telah

*Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

I PUTU OKA WIDNYANA, S.H.

N L MADE KUSUMA WARDANI, SH.,MH

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp	100.000,00;
3.....B	:	Rp	10.000,00;
iaya PNBP Panggilan .....			
4.....B	:	Rp	10.000,00;
iaya Redaksi .....			
5. Biaya Materai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)